

PEMKAB BUTUR-PLN UP3 BAUBAU TEKEN KERJASAMA



Sumber gambar: <https://seputarsultra.com/pemkab-butur-pt-pln-up3-baubau-teken-kerjasama/>

Isi Berita:

SEPUTARSULTRA.COM-Mewakili Pemerintah Kabupaten Buton Utara Sekretaris Daerah Buton Utara (Butur) Muhammad Hardhy Muslim, SH., M.Si., menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PT. PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Baubau.

Penandatanganan dilakukan oleh Sekda Butur Muhammad Hardhy Muslim bersama Manager PT PLN (Persero) UP3 Baubau Hery Soetrono, berlangsung di Ruang Aula PT. PLN (Persero) UP3 Baubau. Kamis 14 Maret 2024.

PKS ini dilakukan sebagai pedoman kedua belah pihak dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penyetoran Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Tenaga Listrik Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara.

Tujuan PKS tersebut, untuk menjamin kelancaran penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Buton Utara yang berasal dari PBJT atas Tenaga Listrik, dan menjamin kelancaran pelunasan rekening listrik Pemerintah Daerah kepada pihak PLN. Selanjutnya, melakukan pengawasan dan penertiban terhadap Penerangan Jalan Umum (PJU) yang tidak resmi oleh Pemerintah Daerah dan PLN, serta Untuk meningkatkan efisiensi pembayaran rekening listrik Pemerintah daerah Kabupaten Buton Utara melalui meterisasi PJU.

Adapun pelaksanaan Pemungutan dan Penyetoran PBJT atas Tenaga Listrik Pemerintah ini dilakukan setelah pedoman Pengelolaan PBJT atas Tenaga Listrik Pemerintah Kabupaten Buton Utara disepakati bersama antara pihak PT PLN (Persero) UP3 Baubau dengan Pemkab. Buton Utara melalui Bupati Buton Utara.

Usai penandatanganan kerja sama, Manager PT PLN (Persero) UP3 Baubau Hery Soetrio menyeraikan Cendera mata kepada Sekda Butur dan dilanjutkan dengan foto bersama. Turut hadir, Kepala Dinas Transmigrasi Drs. Alimudin, M.Si., Asisten Manager Perencanaan PT PLN UP3 Baubau, Toni bersama jajaran serta Kepala Bagian Umum Setda Butur Asrif Atmin, SKM. (Adm)

Sumber Berita:

1. <https://seputarsultra.com/pemkab-butur-pt-pln-up3-baubau-teken-kerjasama/>, “Pemkab Butur-PT PLN UP3 Baubau Teken Kerjasama”, tanggal 15 Maret 2024.
2. <https://kendaripos.fajar.co.id/2024/03/17/pemkab-dan-pln-kerja-sama-pemungutan-pbjt-listrik/>, “Pemkab dan PLN Kerja Sama Pemungutan PBJT Listrik”, tanggal 9 Maret 2024
3. <https://lintassultra.com/2024/03/15/pemkab-butur-tandatangani-pks-dengan-pln-up3-baubau/>, “Pemkab Butur Tandatangani PKS dengan PLN UP3 Baubau”, tanggal 15 Maret 2024.

Catatan:

- PT. PLN (Persero) UP3 Baubau dan Pemerintah Kabupaten Buton Utara menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait Pemungutan dan Penyetoran Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Tenaga Listrik Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara. Kesepakatan tersebut menjamin kelancaran penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Buton Utara yang berasal dari PBJT atas Tenaga Listrik, dan menjamin kelancaran pelunasan rekening listrik Pemerintah Daerah kepada pihak PLN.
- Peraturan terkait Distribusi Ketenagalistrikan dan PBJT atas Tenaga Listrik sesuai konteks pemberitaan tersebut, diatur pada:
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik:
 - a. Pasal 2 yang menyatakan bahwa Usaha Penyediaan Tenaga Listrik terdiri atas:
 - a) usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum; dan b) usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
 - b. Pasal 3

- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum meliputi jenis usaha: a) pembangkitan tenaga listrik; b) transmisi tenaga listrik; c) distribusi tenaga listrik; dan/atau d) penjualan tenaga listrik.
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.
- c. Pasal 5
- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa usaha distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dapat membuka kesempatan pemanfaatan bersama jaringan distribusi.
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa kesempatan pemanfaatan bersama jaringan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sewa jaringan antara pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang melakukan usaha distribusi dengan pihak yang akan memanfaatkan jaringan distribusi.
 - 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa pemanfaatan bersama jaringan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan kapasitas jaringan distribusi.
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan:
- a. Pasal 2
- 1) ayat (2) yang menyatakan bahwa pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
- b. Pasal 10
- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi jenis usaha: a) pembangkitan tenaga listrik; b) transmisi tenaga listrik; c) distribusi tenaga listrik; dan/atau d) penjualan tenaga listrik.
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.
- c. Pasal 15 yang menyatakan bahwa usaha penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas: a) usaha jasa penunjang tenaga listrik; dan b) usaha industri penunjang tenaga listrik.
- d. Pasal 16

- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi:
 - a) konsultasi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik;
 - b) pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik;
 - c) pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik;
 - d) pengoperasian instalasi tenaga listrik;
 - e) pemeliharaan instalasi tenaga listrik;
 - f) penelitian dan pengembangan;
 - g) pendidikan dan pelatihan;
 - h) laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
 - i) sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
 - j) sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan; atau
 - k) usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik.
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi yang memiliki sertifikasi, klasifikasi, dan kualifikasi sesuai dengan ketentuan. peraturan perundang-undangan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik:
- a. Pasal 2
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa PBJT atas Tenaga Listrik ditetapkan dalam Perda.
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai: a) jenis, objek, subjek, dan Wajib Pajak; b) dasar pengenaan Pajak; c) tarif Pajak; d) saat terutang Pajak; dan e) wilayah pemungutan Pajak.